



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kelangsungan jalannya roda organisasi Partai Politik yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga perlu diberikan Bantuan Keuangan guna membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/ atau Sekretariat;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4413);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3).
- Dengan Persetujuan Bersama
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SLATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Salatiga.
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP Partai Politik adalah pengurus partai politik tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/ Muktamar atau sebutan lain yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah pengurus Partai Politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP Partai Politik.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Salatiga.
11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang dan Linmas adalah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Salatiga.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
13. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah KPUD Kota Salatiga.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Salatiga.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/ atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak Rp 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pertahun untuk setiap kursi yang diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan setiap tahun anggaran yang ditetapkan dalam APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Anggaran Bantuan Keuangan disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Partai Politik kepada Walikota yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya, dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan:
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal DPP Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan otentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Penggunaan Bantuan keuangan tahun sebelumnya;
 - f. lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dibuat dalam rangkap 2 (dua).

- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.

BAB IV **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN** **ADMINISTRASI** **PARTAI POLITIK**

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas yang anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 6

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik.
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi:
 - a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Partai Politik;
 - b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas sebagai Pihak Kesatu dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik sebagai Pihak Kedua.
- (3) Bentuk berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan wajib disampaikan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui

Kepala Kantor Kesbang dan Linmas paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua KPUD.

Pasal 9

Bentuk Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik mempunyai kepengurusan ganda, Bantuan Keuangan tidak diberikan sebelum adanya keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat mengenai keabsahan kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Desember 2007

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 Desember 2007

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

CAP TTD

AGUS RUDIANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007
NOMOR 13**

Sesuai dengan aslinya :
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA**

IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.
Pembina
NIP. 500 073 805

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN
2007**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTA SALATIGA**

I. UMUM

Sistem demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem perwakilan yang dilaksanakan melalui Partai Politik. Dengan demikian negara menjamin hak setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menyalurkan aspirasi dalam proses perumusan kebijakan negara.

Partai politik sebagai instrumen yang penting dalam sistem demokrasi merupakan aset yang sangat berharga sehingga perlu dijaga eksistensinya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga guna membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik.

Besarnya Bantuan Keuangan tersebut di atas diberikan dengan ketentuan tidak melebihi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah

yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Kemampuan Keuangan Daerah =
Pendapatan Umum Daerah - Belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD)

Pendapatan Umum Daerah =
PAD + Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum

Belanja PNSD terdiri dari atas Gaji dan tunjangan PNSD yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh Pasal 21.

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan Daerah adalah data APBD Induk Tahun Anggaran berjalan/ berkenaan.

Penghitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, pengelompokan kemampuan keuangan Daerah terdiri dari :

- a. tinggi : > 400 miliar
- b. sedang : antara 200 miliar s/d 400 miliar
- c. rendah : < 200 miliar

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor :
Tanggal :

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor.....Tahun.....tanggal.....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2007 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak.....X Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor :
Tanggal :

**BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor:.....

Pada hari ini
.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan.....(SK Pengangkatan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas kota Salatiga) yang selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. a. Nama :
Jabatan :
Alamat :
b. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Partai Politik.....berdasarkan.....(SK Pengangkatan selaku Ketua Umum dan Bendahara) yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa **Pihak Kesatu** telah menyerahkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahunkepada **Pihak Kedua** sejumlah Rp. dan **Pihak Kedua** telah menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kas Daerah Kota Salatiga, melalui Rekening Bank Partai Politik.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah fotokopi SPM Giro Bank dari KPPN/ Kas Daerah Kota Salatiga diterima oleh **Pihak Kedua**.

Salatiga,.....

Pihak Kedua
Dewan Pimpinan Partai Politik.....
Ketua

Pihak Kesatu
A.n. Walikota Salatiga
Kepala Kantor Kesbang
dan Linmas
Kota Salatiga

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tgl., Bln., Thn

Nama Partai politik :
NPWP :
Nomor Rekening bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :

.....,.....

Kepada

Yth. Walikota Salatiga
di -

S A L A T I G A

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:

No	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Honorarium		

2	Uang Lembur		
3	Administrasi Umum		
4	Langganan Daya dan Jasa		
5	Pos dan Giro		
6	Pemeliharaan gedung		
7	Pemeliharaan Data dan Arsip		
8	Biaya Perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin Tik		
11	Mebeler Kantor		
	Jumlah		

Terbilang:

BENDAHARA UMUM /
BENDAHARA

KETUA UMUM/KETUA

(.....) (.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

WALIKOTA SALATIGA,

CAP TTD

JOHN MANUEL MANOPPO